



PUTUSAN

Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/08 Maret 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bogor/08 Maret 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Letkol Chk Syaiful Nursaid, S.H., M.H, Mayor Chk R.H. Lubis, Mayor Chk Syamsoel Hoeda, SHM. Hum, Mayor Chk A Mansur M, SH, M.H., Kapten Chk Reza Fisal, S.H., Kapten Chk Fandy Riawan, S.H., Kapten Chk Deaswiyanto, S.H., Kapten Chk Indra Sudarta, S.H., Kapten Chk Dhion Aristha, S.H., Lettu Chk Rama P.H. Lubis, S.H., Serka Jasa Mas Mulia, S.H., Bambang Turahono, S.H., yang berkantor di Direktorat Hukum Angkatan Darat Jl. Supriyadi No. 2 Kp. Rambutan Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 April 2019, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 1992 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok (Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 30 Mei 1992);
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Perumahan xxxxxxxx, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 04 November 1993;
 - b. xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 05 Maret 2000; ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri denga baik, seperti tidak memperhatikan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemohon dan mengajak anak pertama Pemohon dan Termohon dengan memukul Pemohon sampai Pemohon masuk rumah sakit;

Halaman 2 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 03 Februari 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan badan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon(Termohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Halaman 3 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Adhmi Muh Adil, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon,
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.a. karena pada faktanya setiap Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit, Termohon selalu menjaga dan merawat Pemohon bahkan Termohon menginap di RS. Gatot Soebroto hingga harus mondar-mandir kantor, rumah dan rumah sakit. Serta selama ini Termohon selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan menyetrika baju, membersihkan dan merapikan rumah dan sebagainya.
3. Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.b. karena pada faktanya selama ini jika pemohon memberikan nasehat kepada Termohon dan anak-anak Termohon selalu didengar dan dilaksanakan. Seperti pada saat Termohon diminta oleh Pemohon untuk diet dengan cara tidak makan malam, dan Termohon mengikuti apa yang diminta oleh Pemohon hingga membuat Termohon jatuh sakit.
4. Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.c. karena pada faktanya yaitu pada tanggal 26 Desember 2017 Pemohon mengamuk dan ingin menghancurkan seisi rumah, membanting pintu dengan marah-marah sambil berteriak-teriak mengancam akan meninggalkan Termohon dan anak-anak, dimana sebelumnya Pemohon hendak pergi dari rumah dengan membawa baju-bajunya ke rumah Sdri. Dewi Sartika. Pemohon juga menyerang

Halaman 4 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menampar Termohon dengan teriebih dahuiu menendang meja dimana Termohon duduk. Melihat Termohon disakiti dan diserang oleh Pemohon, anak pertama kami yang merupakan seorang atlet karate tidak terima melihat perlakuan pemohon tersebut, maka dengan serta merta anak pertama kami memegang baju bagian leher Pemohon agar Pemohon berhenti menyakiti Termohon. Merasa dihalangi oleh anak pertama kami, membuat Pemohon balik menyerang dengan melempar barang yang berada didekatnya sehingga menyebabkan anak pertama kami terluka. Setelah Pemohon kelelahan akhirnya Pemohon masuk kamar dengan masih berteriak-teriak dan Termohon tetap berusaha menenangkan Pemohon, namun Pemohon tidak menghiraukan dan tetap marah-marah.

5. Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5. karena pada faktanya bahwa keretakan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sudah terjadi sejak lama, namun selama ini Termohon selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak. Dan pekerjaan Pemohon sebagai anggota TNI AL agar tidak di pecat karena pemohon sering dan berulang kali melakukan perselingkuhan antara lain:
 - a. Tahun 1995 Pemohon berselingkuh dengan asisten rumah tangga kami yang bernama Sdri. Srinda padahal kami baru membina rumah tangga selama 3 tahun.
 - b. Tahun 2003 sampai dengan 2005 Pemohon berselingkuh dengan Sdri. Yati yang bekerja sebagai pegawai salon Taman Wisma Ash Bekasi tempat tinggal kami saat itu.
 - c. Tahun 2008 s.d 2009 Pemohon kemball berselingkuh dengan Sdri. Leni W. Pekerjaan Perawat Panti Jompo Cibubur yaitu teman kerja Pemohon yang saat itu bekerja sampingan jaga keamanan di Panti Jompo tersebut yang siang harinya Bp di Basarnas mengikuti Laksamana Bambang. Hasil perselingkuhan Sdri. Leni W. Hamil dan dinikahi siri dan diminta menggugurkan kandungannya Sdri. Leni W. melaporkan perselingkuhannya kepada Laksamana Bambang dan Pemohon diperintahkan untuk menyelesaikan dan berjanji tidak mengulangi berselingkuh.

Halaman 5 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tahun 2012 Pemohon kembali berselingkuh dengan Sdri. Dewi (bukan Dewi Sartika) sehingga Termohon dan Pemohon rebut kembali di depan anak pertama dan anak kami pun ikut membela Termohon sehingga terjadi perkelahian yang dipisahkan oleh Termohon. Pemohon meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi.
- e. Pada tanggal 17 Februari 2017 Pemohon kembali mengulangi perbuatannya yaitu berselingkuh dengan Sdri. Dewi Sartika. Bahwa Sdri. Dewi Sartika merupakan seorang janda dengan tiga orang anak yang masih kecil dan oleh Pemohon diberikan sebuah ruko sebagai tempat usaha serta memberikan modal usaha salon Sdri. Dewi Sartika. Ruko tersebut beralamat di Blok B Komplek Grand Nusa Indah Jonggol dan letaknya tidak jauh dari rumah tempat tinggal bersama kami. Antara Pemohon dan Sdri. Dewi Sartika telah menikah siri dan suatu ketika Sdri. Dewi Sartika pernah mendatangi rumah Termohon dan memaksa masuk ke dalam rumah namun dihalangi oleh Termohon. Sdri. Dewi Sartika menarik rambut Termohon sehingga Termohon berteriak memanggil Sdr. Dimas anak kedua kami. Sdr. Dimas melihat Termohon kesakitan, Sdr. Dimas marah dengan menarik kembali Sdri. Dewi dan mengejar akan memukul akan tetapi Sdri. Dewi dilindungi dan dipeluk oleh Pemohon. Pemohon sebagai seorang suami malah membela perempuan lain dibanding istri dan anak sendiri. Selanjutnya Pemohon dan Sdri. Dewi Sartika pergi meninggalkan rumah dan akibat dari perkelahian tadi kaki anak kami terluka dan sobek akibat kena batu runcing. Sedangkan anak pertama kami Sdr. Alan menunggu Pemohon dan Sdri. Dewi Sartika di Ruko tempat usaha salonnnya, akhirnya terjadi perkelahian antara Pemohon dengan Sdr. Alan hingga warga berdatangan, Pengurus RT, RW serta Polisi datang untuk mendamaikan Sdr. Alan dengan Pemohon. Setelah kejadian tersebut Pemohon pada tanggal 30 Januari 2018 kembali ke rumah mengambil barang-barangnya sambil teriak-teriak dan hal ini memancing anak-anak untuk mendatangi Pemohon dimana anak-anak minta kepada Pemohon untuk tidak menginjakkan kaki lagi di rumah kami dan hal tersebut membuat Pemohon marah dan terjadi perkelahian kembali antara Pemohon dan anak-anak. Pak RW datang setelah anak nomor dua

Halaman 6 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil untuk ke rumah kami dan mengantar Pemohon ke rumah sakit karena hidung dan mulutnya mengeluarkan darah namun Pemohon tidak rawat inap. Keesokan harinya tanggal 31 Januari 2018 Sdri. Dewi Sartika didampingi oleh Babinsa Koramil Jonggol, Polisi dan aparat desa datang ke rumah Termohon dengan alasan ingin menyelesaikan urusan rumah tangga kami yang faktanya ingin merebut kembali Pemohon dari Termohon. Namun niat Sdri. Dewi Sartika untuk merebut Pemohon kemudian ditangani oleh Pengurus RW dan Sdri. Dewi Sartika sudah dijatuhi talak 3 lewat telpon dengan menyebut nama Allah oleh Pemohon dan diterima oleh Sdri. Dewi Sartika asal barang yang sudah diberi tidak diambil. Akan tetapi sampai saat ini Pemohon dan Sdri. Dewi Sartika masih kumpul kebo bahkan sekarang di kampung halaman Pemohon yang diketahui oleh keluarga.

6. Bahwa Pemohon pernah beberapa kali melakukan tindakan KDRT terhadap Termohon baik fisik maupun psikis. Pemohon pernah menampar, melempar asbak, gelas dan piring, namun hal itu juga sering dilakukan Pemohon kepada anak-anaknya. Selain itu pula Pemohon selalu menghina Termohon dengan mengatakan "Jelek, pendek, hitam, tembem, tua, tidurnya ngorok, mulut melongo", Pemohon hampir setiap hari menghina dari mata meleak sampai mata terpejam. Pemohon juga sangat pelit sama Termohon dan anak-anak tetapi sama kawan-kawannya royal sekali. Akibat hinaan Pemohon kepada Termohon membuat Termohon tersiksa secara psikis, selain itu pula pernah pada tahun 1995 Pemohon meminta kepada Termohon untuk menggugurkan kandungan yang sudah berusia 2 bulan dengan alasan anak pertama masih kecil.
7. Bahwa Pemohon selama berumah tangga sangat pelit memberi nafkah tidak iayak cuma seperempat dari gaji/penghasilannya sehingga Termohon harus tutup lubang gali lubang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena gaji Termohon sudah minim oleh pinjaman BRI dan Koperasi.
8. Sebelum Pemohon pergi meninggalkan rumah, pakaian dan dokumen (Dokumen berupa Skep-Skep, ijazah-ijazah di milik Pemohon) sudah dipisahkan oleh Termohon diserahkan ke Pemohon karena Pemohon milih hidup dan tinggal dengan Sdri. Dewi Sartika lebih bahagia katanya. Pemohon pergi membawa

Halaman 7 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sertifikat tanah yang diketahui telah dijual dan uangnya dipergunakan bersama selingkuhannya. Pemohon juga membawa mobil Ertiga Thn. 2015 bersama surat-suratnya dan sudah dijual diganti mobil yang lebih murah, uangnya pun dipergunakan bersama selingkuhannya, juga uang penjualan Motor Yamaha R-15.

9. Pemohon pergi dari rumah pada tanggal 3 Februari 2018 bilanginya mau berobat dan merenung Pemohon pergi diantar oleh Termohon bersama adik kandungnya yang bernama Fauzi sampai di rumah Sdr. Fauzi di Kepanjen Kab. Malang Jawa Timur. Menggunakan mobil Termohon Pemohon punya rencana lain untuk meninggalkan keluarga untuk hidup bersama dengan selingkuhannya. Pemohon juga meninggalkan hutang di Bank Mandiri dimana Petugas melakukan penagihan ke alamat Rumah yang lama, bukti WA dari tetangga yang lama.
10. Semenjak April 2018 Pemohon tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin sampai dengan sekarang. Tidak ada kontak dengan Termohon juga anak-anaknya.
11. Bahwa Termohon sudah berusaha sabar menghadapi kelakuan Pemohon yang suka sekali selingkuh tanpa pernah jera, sering menghina Termohon dan melakukan KDRT akan tetapi Pemohon tidak mau berubah sama sekali malah semakin menjadi-jadi dan tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak serta tidak bisa menjadi Imam keluarga.
12. Bahwa Termohon sudah melaporkan pada satuan tempat Termohon berdinis tentang keinginan bercerai dengan Pemohon, namun karena kesibukan Termohon belum sempat meneruskan pengurusan tersebut ke pengadilan karena Termohon harus mengurus ayah Termohon yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit hingga ayah Termohon meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2018. Termohon ingin bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak ada lagi manfaatnya tetapi lebih banyak mudharatnya dan Termohon ingin lebih fokus mengurus anak-anak, beribadah dan bekerja dengan baik serta hidup tenang di usia yang sudah tua.
13. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan bermaterai tertanggal 4 April 2018 yang diketahui oleh Kasubdis Bintal Koarmabar (atasan Pemohon)

Halaman 8 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh Termohon dan anak-anak kami. Dalam klausul surat pernyataan tersebut yang intinya sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon setelah Pemohon pensiun dini, maka Pemohon akan meninggalkan keluarga tanpa membawa harta bersama.
- b. Apabila terjadi perceraian, Pemohon tetap bertanggung jawab akan memberikan nafkah lahir (belanja) setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak-anak kami.
- c. Apabila terjadi perceraian, Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap pendidikan anak kami yang bernama Dimas Noor Asyhari.
- d. Apabila terjadi perceraian, Pemohon yang mendaftarkan ke Pengadilan Agama dan kedua Pihak selalu siap menghadiri sidang.
- e. Apabila dana Asabri dan Taplin sudah keluar akan membagi dua menjadi 70% untuk Pemohon dan 30% untuk Termohon.
- f. Apabila Pemohon meninggal dunia maka harta bersama akan jatuh kepada Termohon dan anak-anak kami.

14. Bahwa Pemohon yang sudah menjatuhkan Talak kepada Termohon dalam permohonan cerai talaknya tertanggal 08 Maret 2018 mempunyai kewajiban menyediakan tempat kediaman yang layak bagi Termohon yang dalam masa Iddah. Oleh karena Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dalam keadaan haid, untuk itu masa Iddah bagi Termohon berakhir pada haid ketiga selesai secara sempurna sejak dijatuhkannya talak (QS. Al-Baqoroh: 228) atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

15. Bahwa Pemohon juga wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqoroh ayat 241 dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk sebagian.
2. Menerima permohonan cerai yang diajukan Pemohon berupa TALAK TIGA sepanjang hal-hal yang diakui Termohon.

Halaman 9 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon agar memberikan nafkah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan untuk biaya pendidikan anak kedua kami atas nama Sr. Dimas Noor Asyhari Bin Nur Rohmad sampai menyelesaikan pendidikan (lulus kuliah).
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan klausul yang ada dalam Surat Pemyataan yang dibuat Pemohon pada tanggal 4 April 2018 dan diketahui oleh atasan Pemohon yaitu Kasubdis Bintai Komarbar serta disaksikan oleh Termohon serta anak-anak kami (surat terlampir),
5. Memerintahkan Pemohon agar membayarkan uang Nafkah Lampau kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan mengingat Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon terhitung sejak mulai bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang.
6. Membebani Pemohon dengan biaya iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan mengingat perkara aquo diajukan oleh Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula;
- 3. Bahwa Pemohon tidak mau memberikan nafkah karena dirinya diusir oleh anak Pemohon dan Termohon (Dimas) dan anak tersebut tidak bersekolah;
- 4. Bahwa Pemohon tidak mau mentaati perjanjian dengan Termohon karena merasa dipaksa oleh Termohon;
- 5. Bahwa Pemohon keberatan untuk membayarkan uang nafkah lampau karena diusir oleh 2 orang anak Pemohon dan Termohon disaksikan oleh Termohon;
- 6. Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk memberikan kepada Pemohon nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon juga telah mengajukan duplik sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx bertanggal 29 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Asli Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan diketahui oleh atasan langsung Pemohon bertanggal 3 April 2018. Bukti tersebut diakui oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Chating WA antara Pemohon dan Termohon, diakui oleh Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Panggilan Penyelesaian perceraian dari Mabes AD Disbintal tanggal 17 September 2018. Diakui oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Foto dan Chating WA antara anak Pemohon dan Termohon dengan isteri Siri Pemohon (Dewi Sartika). Diakui oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. saksi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 11 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun menurut pengaduan Termohon Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dewi Sartika;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2018, Pemohon dipulangkan oleh Termohon dalam keadaan babak belur di mukanya, saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi tidak mengetahui ada kejadian penganiyaan oleh Termohon dan anaknya kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji pensiun Pemohon;
 - Bahwa saksi Pemohon tidak punya usaha dan pekerjaan lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak nomor 1 sudah selesai sekolahnya dan anak nomor 2 (Dimas) tidak tahu sekolah atau tidak;
 - Bahwa saksi sudah menasehati keduanya, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. Saksi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, tetapi saksi tidak mengetahui kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun menurut pengaduan Termohon, Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dewi Sartika;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2018, Pemohon dipulangkan oleh Termohon dalam keadaan babak belur di mukanya, saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi tidak mengetahui ada kejadian penganiyaan oleh Termohon dan anaknya kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji pensiun Pemohon;
- Bahwa saksi Pemohon tidak punya usaha dan pekerjaan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak nomor 1 sudah selesai sekolahnya dan anak nomor 2 (Dimas) tidak tahu sekolah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sejak berpisah masih memberikan nafkah atau tidak, namun saksi pernah mendapat WhatsApp dari Termohon, kalau Pemohon sudah tidak memberi nafkah sejak Mei 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Termohon juga mengajukan bukti-bukti secara tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx bertanggal 29 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Foto kopi Akte Kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon bernama xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Halaman 13 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Akte Kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon bernama xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Foto Pemohon dengan selingkuhannya bernama Dewi Sartika, tidak ada aslinya, diakui oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda alat bukti T.4;
5. Surat pernyataan Nikah Siri antara Pemohon dengan Dewi Sartika. Tidak ada aslinya, diakui oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda alat bukti T.5;
6. SMS selingkuhan Pemohon (Dewi Sartika) kepada Pemohon yang isinya menteror Termohon dan agar Pemohon bercerai dengan Termohon. Tidak ada aslinya, diakui oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda alat bukti T.6;
7. Surat pernyataan pertama Termohon mengajukan pensiunan dini dari kesatuan karena diancam oleh Pemohon, tidak ada aslinya dan Pemohon tidak mengetahui bukti tersebut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda alat bukti T.7;
8. Surat Keputusan Pensiun Dini atas nama Pemohon tertanggal 30 April 2018, tidak ada aslinya dan namun diakui Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda alat bukti T.8;
9. Percakapan WA antara Pemohon dengan Termohon yang berisi teror terhadap Termohon, tidak ada aslinya dan namun diakui Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda alat bukti T.9;
10. Percakapan WA antara Pemohon dengan adik ipar Termohon yang meminta Pemohon bertanggungjawab terhadap anaknya, tidak ada aslinya dan namun diakui Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda alat bukti T.10;
11. Surat Keterangan Istirahat atas nama Pemohon dari RSPAD dan RS Adiyaksa, Pemohon menyatakan tidak tahu terhadap bukti tersebut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.11;

Halaman 14 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat pernyataan pemberian modal dan barang-barang dari Pemohon kepada Dewi Sartika, tidak ada aslinya namun Pemohon mengakui. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti T.12;
13. Foto dari akun FB tentang kepemilikan salon atas nama Dewi Sartika di tiga Kota, Jonggol, Bandung dan Malang, tidak ada aslinya dan dibantah oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti T.13;
14. Surat pernyataan Pemohon berselingkuh dengan pembantunya dan menyatakan tidak akan mengulangnya lagi, diakui oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.14;
15. Catatan harian (Diary Termohon) tentang perilaku Pemohon sehari-hari, dibantah oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.15;
16. Surat pernyataan Pemohon dan Termohon apabila terjadi perceraian diketahui oleh atasan langsung Pemohon, diakui oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.16;
17. Tanda Pendaftaran Kuliah di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) atas nama anak Pemohon bernama Dimas Noos Asyhari, tidak ada aslinya dan Pemohon menyatakan tidak tahu. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti T.17;
18. Percapakan WA antara Pemohon dan anak Pemohon bernama Dimas, tidak ada aslinya namun diakui oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti T.18;
19. Surat Keterangan bebas Narkoba atas nama Dimas, diakui oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.19;
20. Foto peternakan ayam milik Pemohon, tidak ada aslinya tapi diakui oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti T.20;

Halaman 15 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu yang bernama:

1. saksi;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak mengetahui kapan mulainya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Termohon. Pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan Pemohon berselingkuh dan sudah nikah siri dengan wanita lain yang bernama Dewi Sartika, saksi tahu karena diperlihatkan oleh Termohon melalui Hp ada foto Pemohon dengan wanitarmohon melalui Hp ada foto Pemohon dengan wanita tersebut dengan posisi Pemohon tidak berpakaian dan Termohon hanya berpakaian dalam saja;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon diantar oleh Termohon untuk berobat ke Malang dan sejak itu Pemohon tidak kembali lagi ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon berobat jauh dan tidak mengetahui kejadian penganiyaan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa saksi hanya tau saat ini Pemohon telah pensiun dini, gaji hanya Gaji pokok dari pensiun dini adalah 50% dari gaji pokok sekitar Rp.2.500.000,- per bulan;
- Bahwa saksi Termohon tidak mengetahui apakah Pemohon punya usaha dan pekerjaan lain;

Halaman 16 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. saksi;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga atau ketua Rw di perumahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari pengaduan dari tetanga dekat mereka yang melihat dan mendengar dan setelah saksi dipanggil oleh anak Pemohon dan Termohon bernama Dimas bahwa dirumahnya terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi menurut tetangga yang melihat bahwa selingkuhan Pemohon yang bernama Dewi datang kerumah Pemohon dan Termohon, oleh Termohon dilarang, namun malah menjambak rambut Termohon, hingga terjadi jambakan-jambakan kemudian dipisah oleh anak yang nomor 1 (Alan) dan Dewi Sartika dilindungi oleh Pemohon, selanjutnya anak Pemohon dan Termohon (Alan) marah kepada Pemohon dengan menghajar Pemohon sampai Pemohon lebam-lebam dan berdarah dimukanya, kemudian Pemohon dilarikan ke Rumah Sakit untuk diobati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 setelah terjadi keributan tersebut diatas;

Halaman 17 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji pensiun Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu Pemohon apakah punya usaha dan pekerjaan lain;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi anak nomor 1 sudah kerja dan anak no.2 (Dimas) mau kuliah;
- Bahwa Saksi sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi pernah satu kali mengetahui Pemohon mengirim uang untuk anaknya (Dimas) sebesar Rp. 2.000.000,- untuk keperluannya;

3. saksi;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lalu ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon setahu saksi karena Pemohon selingkuh, saksi mengetahui dari foto-foto selfie Pemohon dengan selingkuhannya dikamar berdua, Pemohon telanjang dada dan wanita idaman lain itu pake daster;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiun dini;
- Bahwa Termohon mempunyai usah lain yaitu membuka salon lihat FB omset kurang tahu dan tempatnya di Malang;
- Bahwa Termohon juga punya usaha peternakan ayam, saksi mengetahui dari cerita keluarga Pemohon, namun saksi tidak mengetahui besaran omsetnya dari peternakan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang besar sudah bekerja, sedang yang kecil nomer 2 (Dimas) masih kuliah di IKJ;

Halaman 18 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati keduanya, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan menyatakan sanggup memberikan nafkah Mut'ah berupa bagian Termohon dari Harta Bersama yaitu: 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Perumahan xxxxxxx, Jalan Raya Jonggol KM. 23,2 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 70 M2 dan luas bangunan 30 M2 Tipe AD-1 atas nama xxxxxxx dan 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Perumahan Citra Indah Bukit xxxxxxx KM. 23,2 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 70 M2 dan luas bangunan 30 M2 tipe AD-1 atas nama xxxxxxx, Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya Pendidikan kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 05 Maret 2000 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut lulus kuliah, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan diceraikan dan menyetujui kesanggupan Pemohon terhadap akibat cerainya dan mencabut gugatan rekonsvansi terhadap nafkah Madya/Lampau yang disetujui Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 19 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Adhmi Muh Adil, S.H., untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 15 April 2019 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dulu kedudukan para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan T.1 berupa fotokopi Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 383/220/VI/1992 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimanggis Kota Depok tanggal 29 Juni 1992, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan T.1 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain: Termohon tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik, seperti tidak memperhatikan Pemohon, Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Pemohon, Termohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemohon dan mengajak anak pertama Pemohon dan Termohon dengan memukul Pemohon sampai Pemohon masuk rumah sakit;

Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun membantah sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya yaitu: Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.a. Termohon keberatan, karena pada faktanya setiap Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit, Termohon selalu menjaga dan merawat Pemohon bahkan Termohon menginap di RS. Gatot Soebroto hingga harus mondar-mandir kantor, rumah dan rumah sakit. Serta selama ini Termohon selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan menyetrir baju, membersihkan dan merapikan rumah dan sebagainya. Point 4.b. Termohon keberatan karena pada faktanya selama ini jika pemohon memberikan nasehat kepada Termohon dan anak-anak Termohon selalu didengar dan dilaksanakan. Seperti pada saat Termohon diminta oleh Pemohon untuk diet dengan cara tidak makan malam, dan Termohon mengikuti apa yang diminta oleh Pemohon hingga membuat Termohon jatuh sakit. Point 4.c. Termohon keberatan karena faktanya yaitu

Halaman 21 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Desember 2017 Pemohon mengamuk dan ingin menghancurkan seisi rumah, membanting pintu dengan marah-marah sambil berteriak-teriak mengancam akan meninggalkan Termohon dan anak-anak, dimana sebelumnya Pemohon hendak pergi dari rumah dengan membawa baju-bajunya ke rumah Sdri. Dewi Sartika. Pemohon juga menyerang dan menampar Termohon dengan terlebih dahulu menendang meja dimana Termohon duduk. Melihat Termohon disakiti dan diserang oleh Pemohon, anak pertama kami yang merupakan seorang atlet karate tidak terima melihat perlakuan pemohon tersebut, maka dengan serta merta anak pertama kami memegang baju bagian leher Pemohon agar Pemohon berhenti menyakiti Termohon. Merasa dihalangi oleh anak pertama kami, membuat Pemohon balik menyerang dengan melempar barang yang berada didekatnya sehingga menyebabkan anak pertama kami terluka, Poin 5. Termohon menyatakan keberatan karena pada faktanya bahwa keretakan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon sudah terjadi sejak lama, namun selama ini Termohon selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak. Dan pekerjaan Pemohon sebagai anggota TNI AL agar tidak di pecat karena pemohon sering dan berulang kali melakukan perselingkuhan dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, terhadap bukti P-3, P-5, T-4, T-6, T-9, T-13, adanya print out percakapan antara Pemohon dengan Termohon, Percakapan antara selingkuhan Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon, foto Pemohon dengan selingkuhan Pemohon, Percakapan Termohon dengan selingkuhan Pemohon melalui media social, Majelis Hakim menilai bahwa print out percakapan dan foto tersebut adalah hasil cetak dari dokumen/informasi elektronik sehingga merupakan bagian dari informasi elektronik, oleh karena itu hasil percakapan dalam print out yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Menimbang, berdasarkan bukti P-3, P-5, T-4, T-6, T-9, T-13, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 22 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Rokhim bin Sai dan Subekhan bin Sai, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu xxxxxx, juga telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kelima orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan 2018, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa keempat saksi selaku keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang diharapkan mempunyai kepedulian yang tinggi atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun ternyata sudah tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian kompleknya sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Majelis berpendapat bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, tetapi yang perlu dilihat

Halaman 23 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sehingga Majelis memandang tidak perlu lagi untuk menggali apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon apalagi mencari atau menentukan siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan sudah tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak sendiri, keluarga besar kedua belah pihak serta anak keturunan kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dalam kondisi tidak sehat, tidak lagi dapat memberikan kenyamanan jiwa bagi Pemohon dan Termohon bahkan telah dapat dikategorikan pecah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan jika perkawinan Pemohon dan Termohon dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat

Halaman 24 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat rekonvensi.;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi.;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR, secara formil gugatan tersebut dapat diterima.;

Halaman 25 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rekonvensi ini Penggugat rekonvensi menuntut :

1. Memerintahkan Tergugat rekonvensi agar memberikan nafkah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan untuk biaya pendidikan anak kedua Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi atas nama Sr. xxxxxxx sampai menyelesaikan pendidikan (lulus kuliah).
2. Memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan klausul yang ada dalam Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat rekonvensi pada tanggal 4 April 2018 dan diketahui oleh atasan Tergugat rekonvensi yaitu Kasubdis Binal Komarbar serta disaksikan oleh Penggugat rekonvensi serta anak-anak kami (surat terlampir),
3. Memerintahkan Tergugat rekonvensi agar membayarkan uang Nafkah Lampau kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan mengingat Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi terhitung sejak mulai bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang.
4. Membebani Tergugat rekonvensi dengan biaya iddah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tiap bulan mengingat perkara aquo diajukan oleh Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan : “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap” .;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim anak mempertimbangkannya sebagai berikut :

1.Nafkah (biaya) Pendidikan Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar tetap memberikan biaya pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 05 Maret 2000 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) /bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi diatas, Tergugat rekonvensi dalam repliknya menolaknya tidak mau memberikan nafkah sedikitpun, karena Tergugat rekonvensi diusir oleh anak Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi (Dimas) dan anak tersebut tidak bersekolah;

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya, Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup memberikan biaya Pendidikan kepada anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 05 Maret 2000, sebesar Rp, 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selama anak tersebut benar kuliyah dan sampai selesai kuliyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Foto kopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 05 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik, sehingga terbukti bahwa xxxxxxxx adalah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: *“ Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut “*. Ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) yang menyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : *“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mengurus diri sendiri (umur 21 tahun)”*.

Halaman 27 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal siapa diantara kedua orang tua yang bertanggungjawab terhadap nafkah anak, maka sesuai ketentuan Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها
لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده.

Artinya: ..dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, juga seorang ayah karena anaknya”.

Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir at Thobary, dalam kitabnya Tafsir at Thobary Jami' al Bayan fi Ta'wil al Qur'an, Penerbit : Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut, 1992, Jilid II, halaman 512, memberikan tafsir terhadap ayat tersebut :

(a) apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibu anak tersebut, maka anak tersebut tidak boleh menyengsarakan ibunya; (b) bahwa seorang ibu tidak boleh menanggung penderitaan atau merasa teraniaya akibat anak-anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu nafkah anak dibebankan kepada ahli waris ayahnya jika ayahnya telah meninggal dunia.;

Dengan demikian menurut doktrin Al Qur'an ialah : nafkah anak adalah menjadi beban dan tanggung jawab ayahnya, dan seorang ibu yang telah melahirkan anak tersebut tidak boleh dibebani nafkah anaknya, sehingga ia merasa menderita dan sengsara karena harus bekerja untuk mencari nafkah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.8, berupa fotokopi Surat Pengantar Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut tentang Pemberian Hak Pensiun Kepala Staf Angkatan Laut atas nama Tergugat rekonvensi, yang aslinya adalah akta autentik, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna, sehingga terbukti Tergugat Rekonvensi berpenghasilan sebagai Pensiunan Prajurit TNI AL sebesar Rp. 2.394.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), maka Majelis Hakim menganggap Tergugat rekonvensi adalah orang yang mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan kadar kemampuan Tergugat rekonvensi tersebut, maka Majelis menetapkan

Halaman 28 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat menanggung biaya (nafkah) Pendidikan bagi anak anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 05 Maret 2000 minimal setiap bulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut selesai kuliah;

2. Surat Pernyataan

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan klausul yang ada dalam Surat Pemyataan yang dibuat Tergugat rekonvensi pada tanggal 4 April 2018 dan diketahui oleh atasan Tergugat rekonvensi yaitu Kasubdis Bintel Komarbar serta disaksikan oleh Penggugat rekonvensi serta anak-anak kami (surat terlampir)

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Tergugat rekonvensi menyatakan menolak, meskipun mengakui ada surat kesepakatan tersebut, namun Tergugat rekonvensi merasa dipaksa untuk menandatangani pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-16, pernyataan yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi disaksikan oleh Tergugat rekonvensi tidak jelas, karena seperti dalam pasal 1 Harta Bersama yang dimaksud berbentuk apa? Jumlahnya berapa?, kapan waktu pelorehannya?, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan tersebut adalah **obscuur libel**, sehingga patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

3. Nafkah Madya/Lampau

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Penggugat rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi agar membayarkan uang Nafkah Lampau kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan mengingat Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon terhitung sejak mulai bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam repliknya mengakuinya, namun keberatan untuk membayarkan uang nafkah Madya/lampau, karena diusir oleh 2 orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi disaksikan oleh Termohon;

Halaman 29 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya Penggugat rekonvensi mencabut gugatan rekonvensi nafkah Madya tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya Tergugat rekonvensi menyetujui pencabutan gugatan nafkah madya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan tidak akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Nafkah Madya tersebut;

4. Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah:

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk Membebani Tergugat rekonvensi dengan biaya iddah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tiap bulan mengingat perkara aquo diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi ini, Tergugat rekonvensi didalam repliknya menyatakan tidak sanggup untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi bagian dari Tergugat rekonvensi terhadap harta Bersama berupa:

1. sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Citra Indah Bukit Graha xxxxxxxx Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 70 M2 dan luas bangunan 30 M2 Tipe AD-1 atas nama Tika Puji Rahayu;
2. Sebuah rumah yang beralamat di Perumahan xxxxxxxx Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 70 M2 dan luas bangunan 30 M2 tipe AD-1 atas nama xxxxxxxx;

Penggugat Rekonvensi di dalam kesimpulannya juga menyatakan menyetujui kesanggupan dari Tergugat rekonvensi terhadap akibat cerainya nafkah iddah dan Mut'ah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : *Akibat putusnya perkawinan karena talak ialah bekas suami wajib : (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, ; (b) memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.;*

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam tujuan pemberian mut'ah didalam lembaga cerai talak adalah untuk memberikan hiburan dan pengobatan atas kekecewaan dan penderitaan istri sebagai akibat perceraian yang akan dilakukan oleh suaminya. Hal tersebut senada dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu jilid VII halaman 320 yang diambil sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

لَتَطْيِيبِ خَاطِرَ الْمَرْأَةِ وَتَخْفِيفِ أَلَمِ الْفِرَاقِ وَلِإِيجَادِ بَاعِثٍ عَلَى الْعُودَةِ إِلَى الزَّوْجِيَّةِ
إِنْ لَمْ تَكُنْ أَلْبَيُّونَةُ كُبْرَى

Artinya : *"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra".*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, terbukti Tergugat rekonvensi telah pensiun dini sejak Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, terbukti Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.394.100,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah dan mut'ah tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, memperhatikan masa perkawinan yang sudah berlangsung selama kurang dari 27 (dua puluh tujuh) tahun, dimana Penggugat rekonvensi telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat rekonvensi dalam suka dan duka oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp; 1.00.000,- (satu juta

Halaman 31 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Mut'ah berupa bagian/hak dari Tergugat Rekonvensi dari harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu: 1(satu) buah rumah yang beralamat di Perumahan xxxxxxxx Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 70 M2 dan luas bangunan 30 M2 Tipe AD-1 atas nama xxxxxxxx dan 1 (satu) buah rumah yang beralamat di xxxxxxxx, Jalan Raya Jonggol KM. 23,2 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 70 M2 dan luas bangunan 30 M2 tipe AD-1 atas nama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara setelah Majelis mengabulkan permohonan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi terhadap hak ikrar talaknya terhadap Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi, maka dipandang memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Termohon konpensasi/Penggugat reonpensasi juga dapat menerima haknya tentang nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa sepatutnya pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah tersebut dibayarkan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat maupun bukti saksi baik yang diajukan oleh pihak Penggugat rekonpensasi ataupun yang diajukan oleh Tergugat rekonpensasi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Halaman 32 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Biaya Pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 05 Maret 2000 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut lulus kuliah;
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa bagian/hak Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - 2.3.1. 1 (satu) buah rumah yang beralamat di xxxxxxxx Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 70 M2 dan luas bangunan 30 M2 Tipe AD-1 atas nama Tika Puji Rahayu;
 - 2.3.2. 1 (satu) buah rumah yang beralamat di xxxxxxxx Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan luas tanah 70 M2 dan luas bangunan 30 M2 tipe AD-1 atas nama Agus;
3. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 446.000- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 33 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	350.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp 446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Halaman 35 dari 35, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)